

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sejak akhir tahun 1970an, Tiongkok tercatat mengalami perkembangan menjadi salah satu negara dengan perdagangan paling dinamis di seluruh dunia. Salah satu faktor yang disebut-sebut sebagai pendorong utama kesuksesan Tiongkok adalah keberhasilan reformasi sistem perekonomian dan perdagangan Tiongkok yang mengembangkan sistem menarik yang menggabungkan antara seni membuka pasar dengan tetap mempertahankan kontrol negara (Lu, 1995).

Dengan perkembangannya hal ini, Tiongkok juga mengembangkan sayapnya untuk melakukan perjanjian dalam hal perdagangan dengan negara-negara lain. Regionalisme perdagangan menjadi faktor penting yang dilakukan oleh Tiongkok untuk menarik kerjasama dengan negara-negara lain. Karena regionalisme secara politis tidak berasal dari interdependensi itu sendiri, tetapi bagaimana pengaruh tersebut berdampak pada keuntungan dan kerugian aktor-aktornya (Nuraeni S, 2010).

Salah satu negara tetangga Tiongkok yang strategis yaitu ASEAN melihat keuntungan ini. Untuk meningkatkan hubungan perdagangan dengan Tiongkok, ASEAN, di mana Indonesia menjadi salah satu anggota telah menyepakati kerjasama perdagangan bebas dalam kerangka ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA). Dalam kerangka perjanjian tersebut, negara-negara yang menjadi

anggota perjanjian saling memberikan *preferential treatment*¹ di tiga sektor: sektor barang, jasa dan investasi dengan tujuan memacu percepatan aliran barang, jasa dan investasi diantara negara-negara anggota sehingga dapat terbentuk suatu kawasan perdagangan bebas.

Proses menuju kesepakatan perjanjian ACFTA diawali dengan dilakukannya pertemuan tingkat kepala negara antara negara-negara ASEAN dan Tiongkok di Bandar Seri Begawan, Brunei pada tanggal 6 November 2001 yang kemudian disahkan melalui penandatanganan “Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok” di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 4 November 2002. Perjanjian di sektor barang menjadi bentuk konkrit kerjasama ekonomi pertama di pihak ASEAN dan Tiongkok, yang ditandai dengan ditandatanganinya kesepakatan *Trade in Goods Agreement* dan *Dispute Settlement Mechanism Agreement* pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos.

ACFTA sendiri merupakan persetujuan kerjasama ekonomi regional yang mencakup perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN dengan Tiongkok untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif maupun non tariff, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, mengurangi kecurangan perdagangan lewat kemudahan pengurangan tarif, sekaligus mendorong hubungan perekonomian para pihak ACFTA demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan Tiongkok.

¹ Preferential treatment adalah perlakuan khusus yang lebih menguntungkan dibandingkan perlakuan yang diberikan kepada negara mitra dagang lain non anggota pada umumnya.

Perjanjian ini memiliki prinsip perniagaan bebas. Perniagaan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada *Harmonized Commodity Description and Coding System (HS)* dengan ketentuan dari *World Customs Organization* yang berpusat di Brussels, Belgium. Penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perniagaan lainnya. Perniagaan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perniagaan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda.

Di dalam *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People's Republic of China*, kedua pihak setuju akan melakukan kerjasama yang lebih intensif di beberapa bidang seperti pertanian, teknologi informasi, pengembangan SDM, investasi, telekomunikasi, industri, pengembangan Sungai Mekong, perbankan, keuangan, transportasi, pertambangan, energi, perikanan, kehutanan, produk-produk hutan (Lestari N. N., 2013). Kerjasama ini dilakukan untuk mencapai tujuan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan Tiongkok.


ACFTA juga memiliki tujuan yang tertuang dalam Pasal 2 *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China* diantaranya yaitu (a) Memperkuat dan meningkatkan perdagangan ASEAN-Tiongkok, (b) Liberalisasi perdagangan barang dan jasa melalui pengurangan penghapusan tarif, (c) Mencari area baru dan pengembangan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan, (d) Mempermudah integrasi ekonomi yang lebih efektif

antarnegara-negara baru anggota ASEAN dan menjembatani gap diantara ASEAN dan Tiongkok dan memiliki tujuan untuk meminimalisir kecurangan perdagangan pada arus jual beli barang antara negara ASEAN dan Tiongkok dengan adanya perdagangan bebas dan kemudahan yang diberikan dalam ACFTA.

Dasar pemikiran pemerintah Indonesia tentang ACFTA disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Boediono (2010) yang menyatakan bahwa FTA dengan Tiongkok telah terjadi dan akan menumbuhkan perekonomian Indonesia. Selain itu, Boediono juga mengatakan bahwa kedatangan Tiongkok dapat membantu industri manufaktur lebih berkembang (Merdeka.com, 2010). Pendapat mengenai optimisme ACFTA juga disampaikan oleh Menteri Koperasi dan UKM, Syarifuddin Hasan (2010), yang memberikan pernyataan bahwa pemerintah yakin sisi positif dari ACFTA dapat mendorong hasil UKM Indonesia lebih terbuka untuk masuk pasar Tiongkok (Kontan.co.id, 2010).

Begitu juga dengan kegiatan mengeksport barang-barang ke luar negeri dengan penghapusan tariff dan hambatan *non tariff* dalam perdagangan internasional berpeluang memberi manfaat bagi masing-masing negara melalui spesifikasi produksi komoditas yang diunggulkan masing-masing negara tersebut (Salam, 2012).

Diagram 1.1 Volume Impor & Ekspor Tekstil Indonesia Tahun 2016



Sumber : Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), 2017.

Diagram 1.1 memperlihatkan angka volume perdagangan impor dan ekspor tekstil yang dilakukan Indonesia dan negara mitranya. Dari diagram tersebut dapat kita simpulkan bahwa impor tekstil terbesar Indonesia adalah Tiongkok, sedangkan negara tujuan ekspor Indonesia untuk produk tekstilnya merupakan Amerika Serikat. Walaupun kedua negara tersebut sama-sama masuk dalam lima besar tujuan ekspor dan importir tekstil, namun dapat dilihat bahwa serbuan impor tekstil terbesar yang masuk ke Indonesia adalah Tiongkok. Padahal Tiongkok menjadi tujuan ekspor nomor empat. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan perdagangan bebas yang terjadi antara kedua negara. Terlebih lagi tahun 2016 sudah diberlakukan ACFTA. Terdapat indikasi arus perdagangan ekspor dan impor yang tidak seimbang antara Indonesia dan Tiongkok.

Selain adanya ketidakseimbangan jumlah volume perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok, terjadi pelanggaran pada tujuan ACFTA dimana kecurangan perdagangan yang ingin diminimalisir masih sering terjadi. Kecurangan perdagangan yang dimaksud salah satunya yaitu penyelundupan barang-barang yang diperjual belikan dan diatur dalam ACFTA.

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro (2015), mengatakan bahwa hasil penyelidikan oleh Bea Cukai Tanjung Priok dan Bea Cukai Purwakarta menyatakan bahwa perusahaan PT. KHYI asal Purwakarta tertangkap basah menyelundupkan 4 kontainer berisi barang tekstil ilegal asal Tiongkok. Impor ilegal ini senilai Rp 14 miliar dan negara telah dirugikan sekitar Rp 2,3 miliar karena tak bayar bea masuk impor. Bambang Brodjonegoro menambahkan bahwa penindakan secara nasional sendiri menunjukkan, pada tahun 2015 ada 162 kasus penyelundupan produk tekstil yang telah berhasil dilakukan penindakan oleh Bea Cukai. Sedangkan tahun 2016 sampai dengan bulan Oktober kasus penyelundupan tekstil yang berhasil ditindak oleh Bea Cukai ada 151 kasus (Detik Finance, 2015).

Data berdasarkan hasil penyelidikan oleh sejumlah pihak ini tentu sangat memprihatinkan. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat Usman (2015) menyebutkan bahwa dari total nilai perdagangan tekstil senilai USD1,7 miliar, Indonesia mengalami defisit hingga USD1,4 miliar (Sindo News, 2015). Pasar domestik adalah korban yang paling terkena imbas dari penyelundupan ini. Karena barang-barang tekstil hasil selundupan dari pelabuhan-pelabuhan di Indonesia langsung didistribusikan ke sejumlah pasar tradisional maupun modern, khususnya yang menjual kain dan produk tekstil.

Modus penyelundupannya pun kian bervariasi. Contohnya, kasus penyelundupan tiga kontainer berisi tekstil yang baru-baru ini dibongkar pihak Bea dan Cukai Merak, Banten. Kepala Bea dan Cukai Pelabuhan Merak, Henry Sijabat (2009) menyatakan bahwa sebanyak 22 koli dan 97 rol produk tekstil dari

Tiongkok ternyata dicampur dengan barang yang dikatakan diimpor secara pribadi. Ada lagi beberapa kasus penyelundupan tekstil yang masuk melalui Pelabuhan Belawan, Batam, dan Tanjung Balai Karimun. Semua tekstil selundupan berasal dari Singapura, Korea, dan terutama Tiongkok (Koran Trans, 2010).

Menurut Presiden Joko Widodo dalam salah satu operasi pembongkaran penyelundupan tekstil ilegal yang terjadi tahun 2015, tindakan kejahatan ini merugikan negara karena tidak memberikan penerimaan atau pendapatan. Impor ilegal atau penyelundupan, justru merusak industri nasional dan menyebabkan industri tekstil tidak bisa bersaing. Jadi penyelundupan ilegal tekstil ini harus dihentikan karena penjualan maupun harga tekstil merosot 30 persen-40 persen akibat praktik kejahatan ini (Liputan6.com, 2015).

Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian, Harjanto (2015) mengatakan bahwa industri tekstil dan produk tekstil (TPT) merupakan salah satu sektor strategis yang terus memberikan kontribusi cukup besar terhadap perekonomian nasional, diantaranya sebagai penyumbang devisa ekspor non migas, penyerapan tenaga kerja, dan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Hal ini tentu saja menimbulkan keprihatinan apabila masih terjadi kecurangan dan kerugian yang cukup signifikan terhadap perkembangan industri tekstil.

Maraknya penyelundupan tekstil yang terjadi di Indonesia dari Tiongkok juga telah mendorong diadakannya sejumlah penelitian terdahulu yang menjadi referensi dan pendorong diadakannya penelitian lanjutan dalam penelitian ini.

Beberapa penelitian sebelumnya yaitu Wardhani mahasiswa Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi pada tahun 2012. Judul penelitian yang berbentuk tesis ini yaitu “Implikasi proses pembentukan AFTA 2002 pada Perdagangan Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia di ASEAN tahun 1993-2001”. Penelitian tersebut diketahui pengaruh positif proses pembentukan AFTA 2002 terlihat dari dominasi industri TPT Indonesia di ASEAN selama dasawarsa terakhir ini dan dibuktikan dengan nilai IPE Indonesia diantara negara-negara ASEAN yaitu sebesar 89,1%.

Penelitian selanjtnya juga ditulis oleh Nina Niken Lestari, SH pada tahun 2012 mahasiswa magister Hukum Universitas Tanjungpura Penelitian dengan judul “Implikasi ACFTA terhadap Tenaga Kerja Tekstil dan Produk Tekstil di Indonesia” memberikan penjabaran tentang pengaruh kebijakan tersebut dalam pandangan hukum dan dampaknya pada perdagangan tekstil di Indonesia. Dalam penelitian tersebut berusaha mendeskripsikan bagaimana pengaruh ACFTA terhadap peredaran tekstil ilegal yang masuk ke Indonesia dan mematikan industri tekstil dalam negeri. Hal ini menjadi salah satu pendorong penulis melakukan penelitian lebih lanjut dengan memposisikan sebagai pelengkap penelitian tersebut dengan melihat dari kacamata Hubungan Internasional.

Berdasarkan beberapa referensi penelitian terdahulu yang menunjukkan banyaknya masyarakat Indonesia yang memiliki keinginan melakukan penelitian dalam kasus ini serta adanya kegentingan dan kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus ini menjadi alasan yang muncul mengapa penelitian ini harus dilakukan mengingat bahwa persaingan harga dan kualitas antara tekstil domestik dan tekstil

ilegal asal Tiongkok terus berlomba. Belum lagi fakta yang menyebutkan bahwa harga tekstil domestik lebih mahal daripada tekstil yang masuk dari Tiongkok.

Dengan adanya penurunan tarif yang diberlakukan sampai ke tahap 0% seharusnya menimbulkan kemudahan impor legal barang-barang dari Tiongkok ke Indonesia. Dengan tujuan yang telah dirumuskan dalam *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China* yaitu mengurangi kecurangan pada perdagangan barang yang diperjual belikan antar negara ASEAN dan Tiongkok seharusnya menjadikan kasus-kasus kecurangan pada perdagangan seperti penyelundupan tidak terjadi lagi. Namun sayangnya kecurangan masih terus terjadi dengan adanya penyelundupan tekstil ini. Dampaknya membuat masyarakat Indonesia akan lebih cenderung membeli tekstil dari Tiongkok tersebut dengan kualitas yang tidak jauh berbeda dari produk domestik. Hal ini akan menimbulkan kerugian bagi pangsa pasar serta produsen tekstil dalam negeri.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Mengapa masih terjadi penyelundupan tekstil asal Tiongkok di Indonesia walaupun ASEAN-China *Free Trade Agreement* sudah diberlakukan?

1.3 TUJUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui informasi tentang pengaruh ASEAN-China *Free Trade Agreement* dalam perdagangan tekstil di Indonesia.

Selain itu penelitian ini juga memiliki tujuan untuk mengetahui dampak penyelundupan tekstil asal Tiongkok di Indonesia. Penelitian ini juga ditujukan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tingginya penyelundupan tekstil setelah diberlakukannya ASEAN-China *Free Trade Agreement*.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan ilmu yang berkaitan dengan Hubungan Internasional, Kejahatan Transnasional, Perjanjian Internasional, dan Hukum Internasional. Selain itu penelitian ini juga diharapkan memiliki kontribusi dalam pengembangan teori Neoliberalisme. Disamping itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai isu perdagangan dalam kaitannya dengan perjanjian perdagangan bebas di suatu kawasan, khususnya memberikan wawasan tentang pengaruh suatu kebijakan internasional (regional) terhadap perdagangan dalam negeri suatu negara. Disamping itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi di bidang kepustakaan dalam hal pengaruh kebijakan dan perjanjian internasional dalam penanggulangan penyelundupan barang ke Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan saran bagi pemerintah dalam menentukan sikap dan mengambil kebijakan dalam perdagangan internasional. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan

informasi tentang pengaruh dan dampak dari suatu perjanjian perdagangan bebas dengan negara lain serta implikasinya di bidang perdagangan tekstil. Sehingga nantinya dapat dijadikan bahan evaluasi pemerintah atas kebijakan terhadap penyelundupan impor tekstil.

1.5 KERANGKA PEMIKIRAN

1.5.1 Neoliberalisme

Neoliberalisme yang juga dikenal sebagai paham ekonomi neoliberal mengacu pada filosofi ekonomi-politik akhir-abad keduaapuluhan. Teori ini sebenarnya merupakan redefinisi dan kelanjutan liberalisme klasik yang dipengaruhi oleh teori perekonomian neoklasik yang mengurangi atau menolak penghambatan oleh pemerintah dalam ekonomi domestik karena akan mengarah pada penciptaan distorsi dan *High Cost Economy* yang kemudian akan berujung pada tindakan koruptif. Paham ini memfokuskan pada pasar bebas dan perdagangan bebas (Lie, 2013) yang merobohkan hambatan untuk perdagangan internasional dan investasi agar semua negara bisa mendapatkan keuntungan dari meningkatkan standar hidup masyarakat atau rakyat sebuah negara dan modernisasi melalui peningkatan efisiensi perdagangan dan mengalirnya investasi.

Neoliberalisme juga mengakui adanya anarki yang menjadikan ketiadaan kekuasaan diatas negara. Dengan adanya sistem anarki tersebut, neoliberalisme tidak memungkiri terjadinya konflik antar negara dan hal ini menjadi faktor utama

yang memungkinkan negara dan non-negara menjalin kerjasama satu sama lain untuk mencapai kepentingan bersama (Powell, 1994).

Menurut neoliberalisme, saling ketergantungan antar pihak merupakan hal yang penting dalam politik dunia sehingga kerjasama juga merupakan hal yang penting dalam politik dunia sehingga kerjasama juga merupakan hal penting untuk mewujudkan saling ketergantungan antar negara (Nye, 2001). Paham neoliberalisme mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat kerjasama dan ketergantungan antarnegara maka tidak akan terjadi perang. Neoliberalis juga berpendapat bahwa niat untuk melakukan sebuah kerjasama sudah cukup menjadi modal (Marsheimer, 2007).

Neoliberalisme juga percaya bahwa dengan institusi internasional, setiap negara memiliki kesempatan yang sama untuk menyelesaikan permasalahan secara kolektif dalam sebuah forum besar. Institusi internasional dapat mewujudkan kerjasama antar negara dengan saling tukar menukar informasi yang dapat membantu menyelesaikan sebuah persoalan. Lamy menjelaskan terdapat empat titik fokus neoliberalisme (Lamy, 2001) yaitu (a) Negara digambarkan sebagai aktor kunci dalam hubungan internasional, namun negara bukan merupakan satu-satunya aktor utama; (b) Setiap negara selalu berusaha memaksimalkan keuntungan bagi negaranya melalui kerjasama; (c) Akan selalu ada masalah dalam kerjasama, tetapi negara percaya bahwa kerjasama akan memberikan keuntungan bagi kepentingan nasional; (d) Kecurangan yang dilakukan oleh suatu negara adalah salah satu faktor tidak berhasilnya suatu kerjasama.

Dengan begitu, neoliberalisme memiliki pandangan bahwa kerjasama merupakan suatu kunci dalam meraih keuntungan negara. Walaupun didalam kerjasama terdapat sejumlah hambatan.

Kerjasama menurut neoliberalis bersifat *positive sumgame* yang menunjukkan bahwa negara bersama aktor hubungan internasional lainnya berusaha mencapai kepentingan bersama (Linklater, 1996) negara juga akan memaksimalkan kerjasama tersebut untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bersama yang diikat dalam suatu kebijakan dan aturan yang saling disepakati antar pihak. Jadi, neoliberalis tidak memandang apakah keuntungan yang didapatkan lebih banyak atau lebih sedikit, yang terpenting adalah setiap negara mendapatkan keuntungan dari suatu kerjasama internasional.

Neoliberalisme lalu kemudian dikenal sebagai sebuah sistem baru membawa satu proyek besar dunia yaitu globalisasi pasar. Manfred B. Steger (2015:17) menyatakan bahwa kelompok globalis neoliberal berupaya menanamkan pengertian yang tidak kritis mengenai “globalisasi” kealam pikir masyarakat dengan klaim yang mereka sebut sebagai keuntungan universal dari liberalisasi pasar yaitu peningkatan standar hidup global, efisiensi ekonomi, kebebasan individu dan demokrasi, serta kemajuan teknologi yang belum pernah ada sebelumnya

Pola kerjasama yang dilakukan antara Tiongkok dan ASEAN dalam *ASEAN-China Free Trade Agreement* merupakan salah satu bentuk neoliberalisme yang mengedepankan kerjasama di kawasan. Kerjasama ini

memberikan kemudahan kepada pihak yang terlibat untuk mencapai keuntungan bersama.

1.5.2 Konsep Perdagangan Bebas

Perdagangan bebas merupakan salah satu pemikiran utama yang terdapat dalam kerangka pemikiran dalam penelitian ini. Konsep ini juga dapat dikatakan sebagai perdagangan yang sifatnya terbuka atau perdagangan yang dilakukan antar batas nega berdasarkan hukum keunggulan komparatif. Perdagangan terbuka mengacu pada penghapusan berbagai aturan dan regulasi yang mengontrol serta membatasi perdagangan. Contohnya tarif, kuota, dan pembatasan investasi asing. David Ricardo (1973) dalam Jackson dan Sorensen (2013:290) menyatakan bahwa perdagangan bebas yaitu aktivitas komersial yang dijalankan secara bebas dari perbatasan nasional akan membawa keuntungan bagi semua partisipan karena perdagangan bebas menjadikan terjadinya spesialisasi dan spesialisasi meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Perdagangan bebas juga berjalan beriringan dengan pasar bebas yang memiliki tujuan untuk membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap individu untuk mencapai kemakmuran hidupnya. Adam Smith (1723–1790) juga menyimpulkan bahwa kebebasan dapat memberikan keuntungan. Daniel T. Griswola dalam laporannya yang berjudul “*Seven Moral Arguments for Free Trade*” (2001), mengemukakan tujuh alasan moral yang mendukung perdagangan bebas antar negara-negara, yaitu :

“Free Trade Respects Individual Dignity and Sovereignty, Free Trade Restrains the Power of the State, Free Trade Encourages Individuals to Cultivate Moral Virtues, Free Trade Brings People Together, Free Trade Encourages Other Basic Human Rights, Free Trade Fosters Peace, Free Trade Feeds and Clothes the Poor”

Daniel Griswola juga menambahkan bahwa perdagangan bebas membatasi kekuasaan negara dan meningkatkan kebebasan, otonomi, dan tanggung jawab pribadi individu. Perdagangan bebas yang dilakukan antar negara akan membawa keuntungan apabila mampu berkompetisi dan mampu melihat peluang yang ada. Selain itu perdagangan bebas dapat menjadi pemicu para pelaku untuk meningkatkan daya saing dan keunggulan kompetitif (Desriyanti, 2011).

Pemikiran neoliberalis menganggap bahwa perdagangan bebas dianggap dapat memperbesar kemakmuran dan kesejahteraan individu – individu. Perdagangan bebas juga merupakan sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya. Konsep ini didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan, berupa hambatan yang diterapkan pemerintah, dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda (Prasodjo, 2012).

Konsep pasar bebas dan perdagangan bebas hadir dengan mengeliminasi total terhadap hambatan perdagangan untuk mengurangi kemiskinan dari berbagai negara-negara berkembang, seperti Indonesia. Perdagangan bebas diharapkan

dapat membuka pilihan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan menawarkan berbagai macam produk luar negeri. Liberalisasi perdagangan dapat menjadi *powerful tool* bagi penghilangan kemiskinan dalam masyarakat karena dengan dihilangkannya hambatan perdagangan, tentu akan membuat harga barang semakin murah sehingga *purchasing power* masyarakat semakin meningkat (Surono, 2011).

Perdagangan bebas juga menjadi alat pencapaian kemakmuran masyarakat di seluruh dunia. Akan tetapi seperti sistem perekonomian yang telah dilakukan sebelumnya seperti *welfare state*, konsep perdagangan bebas yang hidup dalam neoliberalisme tumbuh menjadi permasalahan utama bagi negara-negara yang belum siap menerima serbuan impor barang-barang luar negeri. Hal ini akan terasa pada pengusaha lokal yang menimbulkan ketidakseimbangan harga produk yang dihasilkan sendiri dengan produk impor yang relatif lebih murah terutama dari Tiongkok.

1.5.3 Konsep Deregulasi

Tidak hanya perdagangan, paham ini juga memunculkan konsep deregulasi yaitu mengurangi atau menghapus peraturan yang menghambat kepentingan mekanisme pasar, privatisasi yang menghilangkan proteksi, sehingga tidak ada satu pihak pun yang terlindungi agar mencapai efisiensi persaingan bebas dan *free market* dimana tidak ada intervensi negara yang berguna untuk menciptakan kondisi perekonomian yang kompetitif. Dengan adanya kebebasan

ekonomis, individu dapat mengembangkan diri mereka sendiri dan mendapatkan kesempatan.

Dalam perdagangan internasional, pasar bebas sering diwujudkan dalam perjanjian-perjanjian multilateral dengan negara lain serta membentuk kawasan yang bebas hambatan-hambatan tersebut. Hal ini memberikan keuntungan bagi negara untuk memudahkan jual-beli produk dari satu negara ke negara lain. Contohnya adalah pembuatan *Free Trade Area* dalam kawasan ASEAN dan Tiongkok atau dapat disebut dengan *ASEAN-China Free Trade Area*. Didalam perjanjian ini kedua belah pihak saling diuntungkan dengan kegiatan ekspor-impor tanpa penggunaan pajak dan tarif atau dikenakan tarif 0%. Kemudahan transaksi dan perdagangan ini tentu saja dapat meningkatkan laju perekonomian negara-negara yang terlibat didalamnya dan seharusnya dapat menghapus kecurangan perdagangan yang ada didalamnya.

Tetapi deregulasi atau penurunan tarif dari perdagangan bebas dalam ACFTA ini ternyata masih menimbulkan kerugian dan keuntungan yang minimum bagi sebagian produsen. Hal ini terbukti dengan masih adanya kecurangan berupa penyelundupan barang secara ilegal antar negara-negara didalamnya. Dalam kasus ini peneliti mengangkat penyelundupan tekstil yang masuk dari Tiongkok ke Indonesia, padahal sudah diberlakukan deregulasi tarif dan kemudahan lainnya dalam perjanjian ACFTA.

1.6 METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Alasan penulis menggunakan metode kualitatif karena permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu pengaruh kebijakan ASEAN-China *Free Trade Agreement* terhadap penyelundupan tekstil asal Tiongkok di Indonesia akan dibahas lebih mendalam. Selain itu, penulis juga akan melakukan analisis serta memberikan deskripsi mengenai fakta-fakta terkait hal ini di lapangan.

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Kecurangan Perdagangan

Menurut Alison (2006) dalam artikel yang berjudul *Fraud Auditing* mendefinisikan kecurangan sebagai bentuk penipuan yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut.

1.6.1.2 Penyelundupan

Dilihat dari Dalam kamus *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary* kata penyelundupan diartikan sebagai “*to import or exsport secretly contrary to the law and especially without paying duties import or exsport something in violation of the customs law*” atau mengimpor dan mengekspor secara gelap, berlawanan

atau tak sesuai dengan hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan pabean.

Tindak pidana penyelundupan diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan. Pada pasal 102 terdapat pengertian dari penyelundupan impor, yaitu (a) Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) yaitu pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifesnya; (b) Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean; (c) Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (3) yaitu pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar daerah pabean atau datang dari dalam daerah pabean dgn mengangkut barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya sebelum melakukan pembongkaran; (d) Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan; (e) Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum; (f) Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajibannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-undang ini; (g) Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat

membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau (h) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

Hal ini menunjukkan bahwa penyelundupan tekstil merupakan suatu tindakan memasukkan barang tekstil yang tidak disertai dengan peraturan hukum suatu negara yang berlaku, dimasukkan melalui pelabuhan-pelabuhan ilegal, dan tidak disertai dengan formalitas kepabeanan suatu negara. Penyelundupan tekstil di Indonesia banyak ditemukan di pelabuhan ilegal yang tidak memiliki izin khusus berlabuh barang sehingga hal tersebut dapat dikatakan penyelundupan.

1.6.1.3 Skema Modalitas

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2016), skema modalitas merupakan suatu konsep penghapusan tarif bea masuk terhadap sejumlah barang yang terdapat dalam suatu perjanjian perdagangan internasional (*Free Trade Agreement*) yang ditujukan untuk memberikan kemudahan tarif atas keluar-masuknya barang yang diperjual-jual belikan dari negara satu dan negara lain. Konsep skema modalitas ini hampir terdapat dalam semua perjanjian perdagangan internasional. Adanya skema modalitas diharapkan dapat meminimalisir penerapan tarif yang tinggi bagi sejumlah barang yang dapat memberikan kemudahan transaksi perdagangan serta meningkatkan pendapatan ekonomi setiap aktor yang terlibat.

1.6.2 Operasionalisasi Konsep

1.6.2.1 Kecurangan Perdagangan

Berdasarkan referensi pada definisi konseptual yang telah disebutkan maka kecurangan perdagangan yang dimaksud dalam ACFTA yaitu kasus penyelundupan pada sejumlah barang yang aturan pengurangan tarif bea masuknya telah diatur dalam ACFTA. Penyelundupan barang-barang ini dilakukan oleh para aktor baik individu, perusahaan berskala besar, menengah maupun kecil yang tersebar di seluruh negara ASEAN dan Tiongkok.

1.6.2.2 Penyelundupan

Sesuai dengan UU Nomor 17 tahun 2016 yang tertuang dalam pasal 102 tentang tindak penyelundupan, penyelundupan tekstil yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masuknya tekstil yang dikategorikan dalam *Harmonized System* (HS) 50 – 59 atau sejenis kain yang diimpor dari Tiongkok dengan cara mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud yaitu (a) Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pemberitahuan pabean atas barang yang diangkut; (b) Membongkar atau menimbun tekstil impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang diijinkan; (c) Menyembunyikan tekstil impor secara melawan hukum; (d) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah; (e) Membongkar tekstil impor diluar kawasan pabean atau

pelabuhan ilegal di Batam sebagai pintu masuk penyelundupan tekstil di Indonesia.

Tekstil yang diselundupkan melalui pelabuhan ilegal ini juga berasal dari kapal-kapal dagang asing yang tidak memiliki izin dan melanggar hukum, baik dari Bea Cukai maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia.

1.6.2.2 Skema Modalitas

Didalam kebijakan ACFTA yang telah diratifikasi Indonesia kedalam sejumlah peraturan perundang-undangan, terdapat sejumlah regulasi yang mengatur penurunan dan penghapusan tarif (modalitas) produk perdagangan antar negara. Tekstil sendiri merupakan produk industri tekstil dan produk tekstil yang masuk dalam kategori barang HS 50- HS 60 (kecuali HS 52, 54, 55 karena berupa benang) yang memiliki karakteristik di setiap kategorinya. Produk tekstil masuk dalam *Sensitive Track* yang berada di tahap *Highly Sensitive List* (HSL). HSL sendiri terdiri dari 47 produk, diantaranya produk pertanian (beras, gula, jagung, dan kedelai), Produk Industri Tekstil dan produk Tekstil (ITPT), otomotif, dan *ceramic tableware* .

Dalam tahapan HSL ini tarif impor yang dikenakan paling tinggi 50% yang berlaku mulai tahun 2015 atau dapat dikatakan mendapatkan pengurangan impor sebesar 0%-50% dan akan terus berkembang menjadi 0-5% pada tahun 2020. Jadi produk tekstil yang menjadi komoditas ekspor dalam ACFTA akan terus ditekan dalam usaha penghapusan tarif bea masuk barang impor.

1.6.3 TIPE PENELITIAN

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya.

Penelitian eksplanatif merupakan penelitian penjelasan yang menyoroti hubungan kausal antara variable-variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Ini juga ditujukan untuk menjelaskan suatu fenomena sosial khusus tentang mengapa (*why*) dan bagaimana (*how*) sesuatu terjadi. Oleh karena itu, dengan tipe penelitian eksplanatif, peneliti akan menjelaskan penyebab masih terjadinya penyelundupan tekstil yang didatangkan dari Tiongkok ke Indonesia. Dalam penelitian ini juga akan menjelaskan peran ACFTA dalam kasus perdagangan di Indonesia dengan China.

1.6.4 JANGKAUAN PENELITIAN

Penelitian ini akan dibatasi dengan kasus penyelundupan terhadap tekstil asal Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar di Indonesia. Selain itu penelitian ini juga akan memfokuskan pada masa dimana telah ditandatanganinya *ASEAN China Free Trade Agreement* yaitu tahun 2015 sebagai awal ditandatanganinya perjanjian ini sampai tahun tekini yaitu tahun 2017. Hal ini dikarenakan agar dapat diteliti mengapa masih terjadi penyelundupan tekstil ilegal asal Tiongkok di Indonesia padahal sudah terjadi perjanjian antara dua negara tersebut.

1.6.5 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki informasi serta ahli di bidang materi dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan kepada Marina Noviana, Kepala Subdirektorat Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan, Ariadi, Analisis Intelijen Subdit Intelijen, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Nur Rokhmah Hidayah, Kasubdit Kerja Sama Industri dan Perdagangan ASEAN, Kementerian Luar Negeri.

Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) yang memanfaatkan buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, e-book, internet, sebagai bahan analisa untuk mendapatkan informasi yang dianggap penting dan berhubungan dengan penelitian ini.

Untuk menambah informasi dalam penelitian ini juga menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara langsung dengan pihak-pihak yang ahli di bidang perdagangan tekstil dan pakar di bidang perdagangan luar negeri serta data yang langsung dikumpulkan dari pihak-pihak yang terkait. Sedangkan data sekunder terdiri dari data-data kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, e-book, internet, yang digunakan untuk menambah informasi dari data primer.

1.6.6 TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah teknis analisis data kualitatif. Didalam teknik analisis data kualitatif, menurut Miles, Haberman,

dan Saldana (Saldana, 2014) terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bertahap dan bersamaan, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau menginformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi empiris lainnya.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan, dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dari aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*)

Setelah dilakukan tahap-tahap kondensasi data dan penyajian data, kegiatan analisa kualitatif yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan akhir mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan,

pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan pemberi dana.

1.6.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dari penelitian ini terdiri dari empat bab yang penjabarannya adalah sebagai berikut :

Bab I : Berisi garis besar penelitian meliputi latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, definisi konseptual, operasionalisasi konsep, teknik pengumpulan data, jangkauan penelitian, tipe penelitian, teknik analisis data, serta sistematika penulisan dalam bab selanjutnya.

Bab II : Berisi uraian penjelasan perdagangan tekstil antara Tiongkok dan Indonesia serta masuknya barang penyelundupan tekstil asal Tiongkok ke Indonesia yang melalui pelabuhan ilegal di Batam dari tahun 2015 sampai 2017.

Bab III : Berisi analisis penyebab masih terjadinya penyelundupan tekstil asal Tiongkok ke Indonesia walaupun sudah ditetapkan ASEAN – *China Free Trade Agreement*.

Bab IV : Merupakan bagian kesimpulan penulis dari rumusan masalah penelitian dan saran serta rekomendasi bagi pihak terkait.